

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sesuatu negara hukum. negara hukum ini bertujuan demi menyelenggarakan kedisiplinan dari hukum sehingga bisa melindungi ketertiban rakyat bersumber pada hukum yang berlaku.

Di masa globalisasi seperti saat ini teknologi tumbuh sangat pesat serta membagikan banyak khasiat untuk tiap orang. Tiap orang wajib menyesuaikan diri dengan pertumbuhan teknologi supaya bisa menguasai teknologi terbaru sehingga teknologi bisa tumbuh dengan bijak dalam publik.

Manusia merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) haruslah teliti dalam pemakaian teknologi yang terdapat sehingga pemakaian teknologi yang terus menjadi berkembang tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan terhadap Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik tidak dapat ditunda. Doktrin hukum pidana membedakan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, kecuali anggota militer atau yang dipersamakan dengan mereka.

Hukum pidana umum sering disebut hukum pidana biasa atau hukum pidana sipil (*commune strafrecht*). Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana

yang diberlakukan bagi orang-orang tertentu atau tindakan tertentu.<sup>1</sup> Beberapa contoh hukum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana perbankan, tindak pidana siber, dan lain sebagainya.

Teknologi Informasi menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, salah satu contohnya adalah perjudian melalui dunia maya atau Perjudian *Online*. Permainan judi semakin banyak diminati oleh masyarakat karena dapat dimainkan dengan cara *Online*, tersedia banyak macam permainan judi, akses bermain pun tersedia 24 jam, sehingga tidak memerlukan waktu khusus untuk ikut dalam permainan.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai ancaman hukuman pidana bagi para pemain judi. Permainan judi yang diatur dalam KUHP adalah permainan yang secara langsung dimainkan di suatu tempat tertentu, bukan permainan judi *Online* yang menggunakan elektronik.

Pada tahun 2008, permainan judi *Online* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan berlakunya Undang-Undang ITE, judi yang dimainkan secara langsung maupun judi *Online* dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dipahami bahwa *website* termasuk dalam informasi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Oleh karena itu segala bentuk penyalahgunaan melalui Instagram dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang ITE.

---

<sup>1</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Mandar Maju, 2016, h.51.

Perbuatan mempromosikan permainan judi daring melalui *website* dengan cara menyebarkan foto bermuatan judi yang dilakukan oleh akun *website* yang memiliki banyak pengikut merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Salah satu media sosial yang muncul dari pengaruh perkembangan teknologi dibidang internet adalah munculnya media sosial yang bernama instagram. Instagram merupakan fitur media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk sarana komunikasi atau berbagi foto, mengambil foto, dan menerapkan filter yang tersedia lalu membagikannya ke layanan jejaring sosial itu sendiri ataupun jejaring sosial lainnya.

Dengan membuat kegiatan atau mengambil foto yang menarik atau yang sering di sebut konten, maka akan banyak orang yang tertarik akan akun itu lalu *memfollow* akun tersebut, kemudian orang itu akan terkenal dan sering disebut sebagai pelaku.

Menjadi seorang yang terkenal di jejaring media sosial instagram tidak hanya akan mendapat *followers* yang banyak, akan tetapi juga mendapat popularitas yang dikenal banyak orang, relasi dan pertemanan yang semakin luas dan juga keuntungan yang paling dimanfaatkan para pelaku yaitu dapat menerima endorse atau yang sering disebut sebagai orang yang mempromoskan sesuatu pada laman media sosial instagramnya.

Hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki *followers* yang banyak pada laman jejaring media sosial instagramnya, alasannya karena mereka dianggap memiliki pengaruh yang dipercaya oleh para *followers* pengaruh itu berasal

dari konten yang sering mereka bagikan dan menarik banyak orang sebagai pengikutnya pada media sosial tersebut.

Namun di era sekarang, efeknya dalam mempergunakan media-media itu untuk promosi tidaklah baik, karena banyak orang-orang yang akan mengabaikannya.

Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet menjadikan media sosial sebagai media efektif untuk pelaku berbisnis mengiklankan bisnisnya pada seluruh dunia yang kita kenal sebagai transaksi tanpa kertas dan tidak bertatap muka secara langsung.<sup>2</sup>

Selain dampak positif dari media sosial instagram tersebut muncul pula dampak negatif dari media sosial instagram, salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang berkembang secara signifikan adalah para pelaku tidak dapat memilah dan memilih dalam menerima *endorse* atau suatu hal yang akan dipromosikan, salah satunya yaitu masih banyak para pelaku menerima *endorse* dengan muatan perjudian, dimana hal itu sering di siasati dalam bentuk *game*, salah satu jenisnya yaitu judi *online slot*.

Tindak pidana perjudian ialah sesuatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, sebab dari perjudian orang dapat memperoleh berlipat ganda dari hasil judi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat kerap kita jumpai di masyarakat dekat.

Praktek perjudian dari hari kehari justru terus menjadi marak berlangsung di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas, apalagi

---

<sup>2</sup> Bakatullah, A. H., *Hak-Hak Konsumen*, Pustaka belajar, Bandung, 2015, H. 20.

perjudian tidak memandang usia serta di jalani oleh orang dewasa apalagi hingga anak- anak.

Perjudian sering dilakukan di masyarakat dengan cara melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Berbagai-bagai permainan judi semacam togel (toto gelap) hingga judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas dasar, tidak hanya itu modus lain yang dijalani dalam permainan judi yakni judi *online* dengan cara memanfaatkan internet.

Perjudian merupakan kejahatan yang sudah ada sejak zaman dulu. Dengan perkembangan dan semakin canggihnya teknologi zaman sekarang, seiring berkembangnya zaman dan teknologi perjudian kini juga semakin berkembang yang biasa di sebut perjudian *online* dimana kejahatan baru tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet.

Perjudian juga merupakan masalah sosial mengingat efeknya sangat negatif bagi kepentingan terutama untuk usia muda karena membuat anak muda pada umumnya akan malas dalam pekerjaan dan aset yang mengalir dalam game ini cukup besar, sehingga awalnya sangat baik digunakan untuk kemajuan modal usaha tetapi digunakan untuk permainan judi, judi juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, etika, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan kemalangan material dan tidak relevan bukan hanya untuk pemain namun juga keluarga mereka.

Melihat semakin meluas dan terbukanya laman-laman judi *online* mengindikasikan semakin besarnya minat masyarakat untuk menjadi pemain judi *online* yang tersedia. Situs-situs judi *online* tersebut memberikan pilihan judi

dengan berbagai jenis permainan seperti permainan klasik dengan menggunakan keyboard pada gadget hingga permainan canggih yang mengharuskan pemainnya berfikir, dan memperhitungkan kemungkinan menang yang dimiliki.

Perjudian *online* adalah bentuk perjudian memanfaatkan teknologi elektronik untuk pengaksesannya. Pengaksesan perjudian *online* dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik seperti laptop, *smartphone*, dan berbagai gadget yang telah umum dimiliki oleh masyarakat.

Permainan judi dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lapisan bawah yang sudah menikmati permainan judi cenderung menganggap permainan ini adalah "jalan pintas" untuk mendapatkan uang sehingga segan untuk bekerja, sedangkan permainan judi ini tidak jarang membuat masyarakat lapisan menengah ke atas terlilit hutang akibat terlalu banyak berspekulasi.

Tindak pidana perjudian ialah sesuatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, sebab dari perjudian orang dapat memperoleh berlipat ganda dari hasil judi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat kerap kita jumpai di masyarakat dekat. Praktek perjudian dari hari-kehari justru terus menjadi marak berlangsung di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas, apalagi perjudian tidak memandang usia serta di jalani oleh orang dewasa apalagi hingga anak- anak.

Kegiatan perjudian yang juga semakin berkembang bukan lagi hanya berbentuk judi konvensional saja tetapi juga sudah di muat dalam judi *online*, bahkan perjudian *online* lebih banyak diminati karena fitur keamanannya yang

masih sulit untuk di akses karena menggunakan sistem internet dan juga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selagi terkoneksi ke jaringan internet.

Larangan kegiatan perjudian secara umum telah diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan sementara untuk perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik atau yang biasanya dengan perjudian *online* secara khusus diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>3</sup>

Banyak bandar perjudian *online* memanfaatkan jasa para pelaku yang memiliki banyak pengikut pada media sosial instagramnya untuk mengembangkan usahanya agar diketahui oleh masyarakat umum, hal ini tidak terlepas dari para pelaku yang menyediakan jasa promosi atau endorse.

Para bandar judi yang menginginkan usahanya semakin dikenal berlomba-lomba untuk menawarkan kerjasama kepada pelaku tersebut dengan menawarkan pembayaran yang fantastis sehingga menarik minat para pelaku untuk melakukan promosi.

apalagi hal tersebut tidak terlalu menguras tenaga para pelaku, maka tidak heran apabila banyak pelaku mempromosikan judi *online* di jejaring sosial instagram miliknya, kemudian untuk menarik para pengikut atau pengguna media sosial instagram tersebut.<sup>4</sup>

Bandar judi *online* slot biasanya menawarkan bonus kepada member baru yang mau bergabung melalui link yang telah dipromosikan oleh pelaku dan untuk

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2010, h. 129.

<sup>4</sup> Indah Purnama, *Pengaruh Promosi Online dan Promosiment Pelaku Terhadap Minat Beli Konsumen*, *Youth & Islamic Economic Journal*, vol 1 No 2. Juli 2020, h. 16.

mempertahankan para pengikut lama para bandar judi slot juga memberikan bonus kepada para pengikut lama agar mereka senantiasa melakukan taruhan, hal ini juga tidak lepas dari peran pelaku yang sangat meyakinkan para pengikut dan pengguna media sosial instagram.

Pelaku pemilik *akun* yang kedapatan mempromosikan situs atau link yang bermuatan perjudian dalam akun media sosialnya dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai larangan untuk mendistribusikan dan mentransmisikan atau mengakses muatan elektronik yang mengandung perjudian dapat dikenakan hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 milyar rupiah.

Perjudian tidak hanya perbuatan yang dilarang dalam KUHP, tetapi perjudian juga merupakan perbuatan yang tercela, mengenai perbuatan yang mempromosikan muatan perjudian *online* slot yang dilakukan oleh pelaku dikatakan dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang ITE.

Endorse sedang marak dilakukan oleh para pelaku dalam rangka mempromosikan produk tertentu yang dapat berupa barang atau jasa. Seseorang terkenal yang menerima endorsement akan memberikan pernyataan-pernyataan dukungan terhadap suatu produk tertentu seperti halnya dalam sebuah iklan, sehingga orang lain akan tertarik pada produk tersebut.



Istilah iklan diidentikkan dengan kata promosi yang berarti suatu kegiatan pengenalan dan penyebarluasan informasi untuk menarik minat beli.<sup>5</sup> Promosi judi *online* sudah sangat sering terjadi di Indonesia, ada banyak kasus yang sudah di putuskan pengadilan mengenai orang yang mempromosikan situs judi *online*, contoh salah satu putusannya yaitu dengan nomor registrasi: 591/Pid.B/2022/PN Pbr mengenai promosi judi *online* jenis slot.

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mempromosikan Situs *Website* Perjudian *Online*”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penyebaran situs *website* perjudian *online* sebagai suatu tindak pidana perjudian ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan situs *website* perjudian *online* ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang penyebaran situs *website* perjudian *online* sebagai suatu tindak pidana perjudian.

---

<sup>5</sup> Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, h. 21.

2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan situs *website* perjudian *online*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama tentang penyebaran situs *website* perjudian *online* sebagai suatu tindak pidana perjudian.
2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan situs *website* perjudian *online*.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

##### **A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.

Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana

berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya, tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 29.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan dimaksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara teleologis atas kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan. Penilaian merupakan penilaian tentang sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Pemikiran ini berangkat dari kerangka *teori monistis* dan *dualistis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, *teori monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Hal ini disebabkan karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana.

Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau

karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.

Teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* (sikap batin pelaku) harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*.

Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea* (sikap batin pelaku), karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada *mens rea* (sikap batin pelaku). Menurut sistem *common law*, *mens rea* (sikap batin pelaku) digambarkan dengan *is the legal term used to describ the element of a criminal offence that relates to deffedent's mental state* (adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan jiwa terdakwa). *Mens rea* (sikap batin pelaku) selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *pyschis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan teori di atas, teori dualitis akan menjadi dasar atau pijakan kajian awal penulisan, karena teori ini merupakan teori untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan undang-undang (*ratio legis*) maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya yang nantinya akan menghasilkan pemahaman dan konstruksi pikir yang salah dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 14-15.

Teori Dualistis tersebut tentu erat dengan kaitannya dengan aliran dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana.

Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus yang memeralat orang gila atau anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana.<sup>8</sup>

## **B. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* (sikap batin pelaku) dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegah tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi

---

<sup>8</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana (E-Book)*, Jakarta, Pustaka Pena Press, . 2016, h. 103.

juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode *preventif* dari hukum pidana.

Adapun bentuk sistem pertanggungjawaban yang menyimpang dari asas kesalahan dapat dikemukakan 2 (Dua) model yaitu: *strict liability*, dan *vicarious liability* sebagai berikut:

1. *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Pidana Ketat) Asas *strict liability* Adalah pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering disebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Sehingga menurut asas ini hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian disebut *no mens rea* (sikap batin pelaku) dimana yang harus dibuktikan adalah *actus reusnya* (perbuatan pidana-nya) raja bukan *mens rea-nya* (sikap batin pelaku-nya).<sup>9</sup>
2. *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, atau dengan istilah yang lain sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti. Perbedaan yang mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* menurut *Glanvile William* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (sikap batin pelaku). *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (sikap batin pelaku), cukup dengan *actus reus* (perbuatan pidana), sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* (sikap batin pelaku) dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.<sup>10</sup>

### 1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pedoman yang berisikan tentang konsep-konsep atau pengertian secara umum yang berkaitan dengan pokok

---

<sup>9</sup> Agus Surono, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit (E-book)*, CV Daya Media Utama, Depok, 2016, h. 22

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 28-29.

permasalahan dalam penelitian ini. Judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi sendiri memiliki makna, berikut pengertian judi dan aneka tempat judi yang sedikit lebih detail. Dalam skala besar pelaku membuka membuka situs dan mempromosikan ke setiap orang di sosial media.

Dengan berkembangnya teknologi juga dapat menyebabkan kejahatan jadi lebih sulit untuk diusut, dan diatasi, karena sifatnya yang lebih tertutup maka kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa terlihat oleh orang lain dan dapat dilakukan dimana saja.

Kejahatan yang sering dilakukan di internet adalah perjudian (internet gambling). Perjudian *online* merupakan tindak pidana yang dilakukan secara visual, yang mana kata visual di sini merujuk kepada suatu alat ataupun media penggambaran yang dapat terbaca oleh indra penglihatan.<sup>11</sup>

Perjudian juga *online* bisa dilakukan dengan adanya jaringan internet yang dihubungkan ke alat komunikasi baik itu hp maupun laptop serta alat komunikasi lainnya. perjudian berbasis *online* dapat menjangkau lokasi manapun yang ingin dituju tanpa adanya batas teritorial.

### **1.5.2. Landasan Yuridis**

Perjudian adalah fenomena yang lazim ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan zaman, kini perjudian dapat dilakukan

---

<sup>11</sup> Hetty Hasanah , *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (internet Gambling Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Unikom, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia, h. 231.



dalam berbagai bentuk dan juga mekanisme. Perjudian secara umum dilihat sebagai salah satu jenis kejahatan.

Tindak pidana perjudian atau ikut serta dalam permainan judi telah dilarang didalam ketentuan undangundang pada Pasal 542 KUHP, yang kini telah diubah menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Pegangan dalam bermain judi ialah sebagaimana yang ditetapkan di Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang hanya mengandalkan dari keberuntungan saja, permainan judi juga menggunakan perjanjian dalam pertaruhan didalam permainannya.

Perkembangan teknologi sekarang ini berdampak pada banyak hal termasuk pada perkembangan sistem judi. Judi sendiri adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum.

Tetapi semakin berkembangnya sistem perjudian ke ranah *online* mengakibatkan semakin menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam perkembangan ini baik selaku pemain judi *online*, maupun sebagai penyedia jasa promosi situs-situs judi *online*.

Promosi judi *online* telah dilarang seturut dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 yang melarang tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin untuk mendistribusikan dan/atau membuat data elektronik dapat diakses untuk kepentingan perjudian. Pasal 45 perbuatan pelanggaran Pasal

tersebut juga diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

### **1.5.3. Landasan Teori**

Teori pemidanaan adalah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan ketentuan hukum pidana materil, pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam sistem hukum, dikarenakan pemidanaan adalah proses untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu hal yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pemidanaan bertujuan agar si pelaku tindak pidana jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hukum pidana, teori pemidanaan dibagi menjadi tiga kelompok diantaranya :

a. Teori Absolute (*Vergeldings Theorien*)

Teori Absolute atau disebut juga sebagai teori pembalasan, dalam penjatuhan pidananya semata-mata untuk membalas dari perbuatan si pelaku tindak pidana. Dalam teori ini, pemidanaan dinilai mutlak dan harus dijatuhkan.

b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, menjelaskan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan dan menertibkan aturan hukum di dalam masyarakat.

Teori relatif berbeda dengan teori absolut, karena dasar pemikirannya berpusat pada penjatuhan pidana, yang bertujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tindak pidana agar tidak berbahaya lagi, maka dibutuhkanlah proses pembinaan sikap dan mental.

Muladi mengatakan bahwa teori relatif bukan untuk pembalasan dari kesalahan pelaku tindak pidana, namun memiliki tujuan tertentu yang berguna untuk melindungi masyarakat menjadi lebih sejahtera.<sup>12</sup> Dalam teori ini juga menekankan kepada pencegahan baik secara umum dan khusus agar orang-orang tidak melakukan tindak kejahatan

c. Teori gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern, menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural atau beragam, karena pada dasarnya menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan.

Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuan terletak pada pemikiran bahwa tujuan kritik moral adalah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa yang akan datang.

## 1.6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, sebagai berikut:

1. Ignasius Yosanda Nono dari fakultas hukum Universitas Warmadewa Tahun 2021. Judul skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Situs Judi *Online*. Penelitian tersebut dilakukan

---

<sup>12</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h., 11.

dikarenakan adanya fenomena pelaku sebagai sosok yang terkenal melalui instagram yang mempromosikan judi *online* pada akun instagram pribadi mereka. Adapun masalah yang dibahas pada penelitian tersebut adalah masalah penegakan hukum dan sanksi yang diatur pada perundang-undangan yang berlaku. Bahwa skripsi yang akan dibahas oleh peneliti fokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan situs *website* perjudian *online* dan untuk rumusan masalah yang akan dibahas mengenai apakah penyebaran situs *website* perjudian *online* merupakan suatu tindak pidana perjudian dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mempromosikan situs *website* perjudian *online*.

2. Hunafa Nafila dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Indonesia. Skripsi berjudul Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi *Online* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian tersebut dilakukan dikarenakan adanya fenomena artis dan/atau anggota masyarakat menjadi pelaku sebagai sosok yang terkenal melalui instagram yang mempromosikan judi *online* pada akun instagram pribadi mereka. Bahwa dalam penelitian diatas sangat berbeda dengan peneliti yang saat ini dibahas adalah mengenai penyebar situs *website* perjudian *online* dan membahas pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan situs *website* perjudian *online* diatur pada perundang-undangan yang berlaku di indonesia.
3. Ketiga atas nama Pande Putu Rastika Paramartha dari fakultas hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali Tahun 2021. Judul skripsi Sanksi

Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi *Online*. Penelitian tersebut dilakukan dikarenakan adanya fenomena pemilik situs judi *online* mempromosikan situs judi *online* di berbagai media sosial termasuk pemilik akun media sosial secara luas dan tidak terfokus pada satu atau dua media sosial. Adapun masalah yang dibahas pada penelitian tersebut adalah masalah penegakan hukum dan sanksi yang diatur pada perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis mengenai fenomena pelaku yang mempromosikan perjudian *online* melalui situs *website* mereka. dibahas pada penelitian ini adalah adanya penyebaran situs *website* perjudian *online* yang ada di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan situs *website* perjudian *online*.

## **1.7. Metode Penelitian**

Pengertian tentang metode penelitian yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah cara atau strategi yang penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2013, Jakarta, h. 29

### 1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu langkah-langkah atau strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai aspek dalam kaitannya untuk mencari jawaban yang akurat atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

#### 1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam mempromosikan aplikasi Judi *online* (slot) Menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sehingga akan diperoleh suatu pemahaman tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

#### 2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang sejarah serta perkembangan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan hukum dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan judul pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan situs *website* perjudian *online*.

#### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum sangat diperlukan sebagai referensi utama untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa kumpulan teori-teori atau dogma-dogma hukum yang diperoleh dari literatur yang berbentuk buku yang dapat menunjang materi pembahasan dalam penelitian. Selain itu, dapat berupa jurnal hukum, skripsi-skripsi, dan tesis-tesis yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa majalah atau surat kabar, informasi dari media *Online*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data kepustakaan yang sesuai dengan objek penulisan. Proses inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dengan menggunakan sistem kartu.



Tiap-tiap kartu diberi judul sesuai dengan pokok masalah atau sub bab pokok masalah.

Hasil yang diperoleh dari proses inventarisasi bahan hukum, kemudian diolah dengan cara menyusunnya secara sistematis untuk dilakukan kategorisasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

#### **1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Terhadap bahan hukum yang telah terklasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, yang kemudian dilanjutkan untuk melakukan pembahasan permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

#### **1.8. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat Bab. Pembagian bab dilakukan dengan tetap memperhatikan substansi pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang pembahasannya diperinci kedalam sub-sub bab. Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di dalam Bab I yang menguraikan tentang latar belakang sehingga kemudian diperoleh suatu rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini. Dalam Bab I juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang penyebaran situs *website* perjudian *online* sebagai suatu tindak pidana perjudian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam Bab II, penulis akan menguraikan tentang Tindak Pidana, Tindak Perjudian *Online*, Tindak Pidana Perjudian Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Penyebaran Situs *Website* Perjudian *Online* Sebagai Tindak Pidana Perjudian.

Selanjutnya di dalam Bab III, penulis akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan situs *website* perjudian *online* untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Pembahasan yang akan penulis lakukan dalam Bab III, diawali dengan melakukan pembahasan tentang Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban, Sanksi Tindak Pidana Perjudian Dalam Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP), Sanksi Tindak Pidana Perjudian Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Yang Mempromosikan Situs *Website* Perjudian *Online*.

Pada bab yang terakhir yaitu Bab IV kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu saran atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini.